



## PENETA PAN

Nomor 499/Pdt.G/2013/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG  
MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 16 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di , Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai **pengugat**.  
melawan

**TERGUGAT** umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Tarakan , Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut **tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara. Setelah mendengar keterangan pengugat

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pengugat telah mengajukan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 06 September 2013 di bawah Register perkara Nomor 499/Pdt.G/2013/PA.Prg. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pengugat adalah istri sah tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Kabupaten Pinrang, pada tanggal 13 Nopember
-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 15/15/1/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batulappa., Kabupaten Pinrang tertanggal 24 Januari 2012.

- Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 1 tahun 2 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat dan tergugat secara bergantian
- Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat belum dikaruniai keturunan.
- Bahwa penggugat dan tergugat menikah hanya karena dijodohkan oleh orangtua penggugat dan tergugat karena masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan Januari 2013 tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orangtua penggugat di Batulappa entah kemana perginya
- Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, penggugat berusaha mencari dimana keberadaan tergugat dan menurut orangtua tergugat, tergugat kini berada di Tarakan Kalimantan Timur namun alamat jelasnya penggugat tidak mengetahuinya sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 8 bulan sejak bulan Januari 2013 hingga sekarang, karena tergugat tidak pernah kembali lagi menemui penggugat.
- Bahwa selama pisah tempat tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah maupun kabar kepada penggugat sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena alamat tergugat tidak diketahui lagi.
- Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat

Berdasarkan segala yang telah penggugat uraikan dimuka, maka penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri dimuka persidangan, sedang tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan 19 September 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka hal yang temuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana telah diuraikan dimuka.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban.

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada penggugat.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;
- 2 Menyatakan bahwa perkara Nomor: 499/Pdt.G/2013/PA.Prg. telah selesai karena dicabut;
- 3 Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 341000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang tanggal 20 Januari 2014 M., bertepatan tanggal 18 Rabiulawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, **Hj. Sumrah, SH.** ketua majelis, **Dra.Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid** masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh **Hj. Rahmawati, S.Ag** sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Faridah Mustafa**

Hakim Anggota,

**Drs. Abd.Rasyid**

Ketua Majelis,

**Hj. Sumrah, SH.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Rahmawati, S.Ag**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. ATK Perkara	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	250.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)